



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR 1406 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Pembentukan Korwil untuk anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan membagi daerah kecamatan atau sebutan lain untuk setiap Korwil;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 125/PK.01-BA/3507/2024 tanggal 13 Juni 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 726 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 758 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 34 (Tiga Puluh Empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2024-2029;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 125/PK.01-BA/3507/2024 tanggal 13 Juni 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas untuk setiap divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;

- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KETIGA

- : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, bertugas :
- 1. Melakukan koordinasi;
 - 2. Melakukan supervisi;
 - 3. Melakukan pembinaan dan/atau;

4. Mempercepat penyelesaian permasalahan;
Terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.

KEEMPAT : Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Deshinta Christy Amalia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG NOMOR 1406 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALANG

**SUSUNAN PEMBAGIAN DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

| NO | DIVISI | JABATAN DALAM DIVISI | NAMA ANGGOTA KPU KABUPATEN MALANG |
|-----------|--|---------------------------------|--|
| 1. | Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga | Ketua | ABDUL FATAH |
| | | Wakil Ketua | MARHAENDRA PRAMUDYA MAHARDIKA |
| 2. | Divisi Teknis Penyelenggaraan | Ketua | BANGKIT MARHAENDRA |
| | | Wakil Ketua | ASKARI |
| 3. | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM | Ketua | MARHAENDRA PRAMUDYA MAHARDIKA |
| | | Wakil Ketua | NURHASIN |
| 4. | Divisi Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua | NURHASIN |
| | | Wakil Ketua | ABDUL FATAH |
| 5. | Divisi Hukum dan Pengawasan | Ketua | ASKARI |
| | | Wakil Ketua | BANGKIT MARHAENDRA |

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

| NO | KOORDINATOR WILAYAH | JABATAN DALAM KORWIL | NAMA ANGGOTA KPU KABUPATEN MALANG |
|-----------|--|-------------------------------------|--|
| 1. | WAJAK, TAJINAN, BULULAWANG, TUREN, DAMPIT, AMPELGADING, TIRTOYUDO | Ketua | ABDUL FATAH |
| | | Wakil Ketua | ASKARI |
| 2. | KASEMBON, NGANTANG, PUJON, DAU, WAGIR, KARANGPLOSO | Ketua | MARHAENDRA PRAMUDYA MAHARDIKA |
| | | Wakil Ketua | NURHASIN |
| 3. | DONOMULYO, PAGELARAN, GONDANGLEGI, BANTUR, SUMBERMANJING WETAN, GEDANGAN, PAGAK | Ketua | NURHASIN |
| | | Wakil Ketua | ABDUL FATAH |

| NO | KOORDINATOR WILAYAH | JABATAN DALAM KORWIL | NAMA ANGGOTA KPU KABUPATEN MALANG |
|----|---|----------------------|-----------------------------------|
| 4. | LAWANG, SINGOSARI, PAKIS, JABUNG, TUMPANG, PONCOKUSUMO | Ketua | ASKARI |
| | | Wakil Ketua | BANGKIT MARHAENDRA |
| 5. | KALIPARE, KEPANJEN, SUMBERPUCUNG, NGAJUM, WONOSARI, PAKISAJI, KROMENGAN | Ketua | BANGKIT MARHAENDRA |
| | | Wakil Ketua | MARHAENDRA PRAMUDYA MAHARDIKA |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Deshinta Christy Amalia